



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM
dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bondowoso tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

6. Undang








Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPPK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah ;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso ;
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
21. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi sebagai Badan Layanan Umum Daerah Penuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM Dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I....

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DERK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						

Pasal I








Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD-RSU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang /Jasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. **efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. **efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - d. **terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - e. **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. **akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSU.

2. Ketentuan.....

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPPK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						

2. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 81 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :








a. Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya

1. **Pengadaan Langsung**
Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
2. **Pelelangan Sederhana**
Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
3. **Pelelangan Umum**
Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode lelang umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

b. Sistem Pekerjaan Konstruksi

1. **Pengadaan Langsung**
Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2. Pemilihan.....

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappda	Kepala BKD	Kepala DPPK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						

- 2. **Pemilihan Langsung**
Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- 3. **Pelelangan Umum**
Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.








c. Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

- 1. **Pengadaan Langsung**
Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- 2. **Seleksi Sederhana**
Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- 3. **Seleksi Umum**
Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

d. Sistem Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Penunjukan Langsung




- 1. **Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** dalam keadaan tertentu, dengan kriteria:

a) Penanganan.....

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPPK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						

- a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
2. Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus, dengan kriteria:
- a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
 - e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

g) lanjutan.....








Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPRK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						

- g) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD.

e. Sistem Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Swakelola, meliputi:

- 1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan tekni sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso;
- 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
- 3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
- 4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar (obatcito, pemeliharaan saranadanprasarana yang tidak terencana, makan minum pasien 2 (dua) bulan pertama awal tahun anggaran berjalan). Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, perlu terlebih dahulu ditetapkan rincian yang berdasarkan permintaan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.
- 5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- 6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
- 7) Survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- 8) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan system tertentu;
- 9) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso;
- 10) Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; dan/atau
- 11) Penelitian dan pengembangan RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso;

4. Diantara

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSUD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPPK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						

4. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86, ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 85 A dan Pasal 85 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85 A

- (1) Dalam penetapan barang/jasa, Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Pejabat Pengadaan dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengguna Anggaran dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 85 B

Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :

- a. Pimpinan BLUD-RSU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD-RSU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal II....

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPBK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
						


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI BONDOWOSO.



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 07

Paraf Koordinasi						
Inspektur	Direktur RSU	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kepala DPPK	Kabag. Hukum	Kabag AP & Keuangan
